



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha PT. Bank Bengkulu, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa dengan adanya penambahan modal daerah pada PT. Bank Bengkulu diharapkan kegiatan Perusahaan PT. Bank Bengkulu untuk kiranya dapat memberi peluang modal usaha untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang dibidang perkreditan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Bengkulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Pada PT. Bank Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2014 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
dan  
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA PT. BANK BENGKULU.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Bengkulu;
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014.
- (3) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 sebesar : Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
  - b. Tahun 2014 sebesar : Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Kabupaten Kepahiang.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,

ttd

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd

ZAMZAMI ZUBIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 07  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI  
BENGKULU : (7/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. KEPAHIANG

H E N D R I, S H  
NIP.196603301994021001  
Pembina Tk.I / IV.b